

# **WALIKOTA TASIKMALAYA**

## PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor: 6 Tahun 2007

Lampiran : -

#### **TENTANG**

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK REKLAME

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA TASIKMALAYA.

# Menimbang

- : a. bahwa seiring dengan semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya, berdampak terhadap semakin terbukanya kesempatan berusaha di bidang penyelenggaraan reklame;
  - b. bahwa nilai sewa reklame sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan pertumbuhan penyelenggaraan reklame sehingga perlu diadakan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
  - 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame;

## MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 22 TAHUN 2005 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PAJAK

REKLAME

#### Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 22 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pajak Reklame yang diundangkan dalam Berita Daerah kota Tasikmalaya Tahun 2005 Nomor 123 Seri E, yaitu sebagai berikut :

Ketentuan pada Lampiran I huruf A diubah, sehingga keseluruhannya berbunyi sebagai berikut :

## LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA

Nomor : 22 Tahun 2005 Tanggal : 8 Agustus 2005

# A. NILAI SEWA REKLAME DAN NILAI STRATEGIS

NO	JENIS REKLAME	SATUAN/ UKURAN	NILAI SEWA (Rp)	MASA PAJAK/ SATUAN	KETERANGAN
1	Megatron	M2	1.000.000.00	1 Tahun	1.Reklame dalam ruangan 70 % dari NJOPR;
2	Video Wall	M2	750.000.00	1 Tahun	
3	Dynamic Board	M2	500.000.00	1 Tahun	
4	Billboard/Bando/Baligo	M2	150.000.00	1 Tahun	2.Untuk
5	Papan :				lembaga
	a. Papan Produk	M2	100.000.00	1 Tahun	pendidikan 25 % dari NJOPR
	b. Papan Merk Toko	M2	50.000.00	1 Tahun	apabila menggunakan sponsor; 3.Rumus Perhitungan Pajak Reklame Luas x NJOPR x Indeks Jalan x Pajak 25 %.
	c. Tin Plate	M2	20.000.00	1 Tahun	
	d. Baligo Papan	M2	25.000.00	1 Bulan	
6	Neon Box	M2	125.000.00	1 Tahun	
7	Kain/Spanduk/Banner/ Baligo/Umbul-Umbul	M2	1.000.00	1 Hari	
8	Poster/Tempelan	M2	3.500.00	1 Bulan	
9	Flag Chain	M2	5.000.00	1 Bulan	
10	Selebaran/Brosur	M2	3.000.00	1 Bulan	
11	Kendaraan Berjalan	Unit	100.000.00	1 Tahun	
12	Rombong	Unit	200.000.00	1 Tahun	
13	Udara/Balon	Buah	200.000.00	1 Bulan	
14	Film/Slide	Rol	200.000.00	1 Bulan	
15	Peragaan :				

	a. Permanen	kegiatan	60.000.00	1 Hari	
	b. Tidak permanen	kegiaan	60.000.00	1 Hari	
16	Sponsor	kegiatan	40.000.00	1 Hari	
					I

## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 2007

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di Tasikmalaya pada tanggal 1 Maret 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H. ENDANG SUHENDAR

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2007 NOMOR 178